



PUTUSAN

Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lo Liep Hong als Alip
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 57/13 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Mulyosari Tengah 7/16 RT 09 RW 06 Kel kalisari
Kec Mulyorejo Surabaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Lo Liep Hong als Alip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa Lo Liep Hong als Alip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022
sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa Lo Liep Hong als Alip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30
Agustus 2022

Terdakwa Lo Liep Hong als Alip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022

Terdakwa Lo Liep Hong als Alip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 20 September 2022

Terdakwa Lo Liep Hong als Alip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19
November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan_ penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP sedang bermain judi jenis judi online kasino menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa pada situs www.m88.com dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya terdakwa menandatangani dengan uang sejumlah kepada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No.rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .-----

SUBSIDER

----- Bahwa ia Terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP sedang bermain judi jenis judi online kasino menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa pada situs www.m88.com dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya terdakwa mendepositkan dengan uang sejumlah kepada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No.rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi di periksa persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke situs www.m88.com dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendepositkan dengan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No .rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, ;
- Bahwa adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH keterangannya dibawah sumpah yang diberikan didepan penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya terdakwa LO LIEP HONG ALS ALIP sedang bermain judi jenis judi online kasino menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa pada situs www.m88.com dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya terdakwa mendepositkan dengan uang sejumlah kepada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No.rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam perkara judi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya;
- Bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis judi online kasino menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa pada situs www.m88.com dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya terdakwa mendepositkan dengan uang sejumlah kepada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No.rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online bukanlah sebagai mata pencaharian;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam perkara judi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya;

- Bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis judi online kasino menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke situs www.m88.com dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendepositkan dengan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No .rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, ;

- Bahwa adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online bukanlah sebagai mata pencaharian;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Lo Liep Hong als Alip yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Lo Liep Hong als Alip, kemudian selama persidangan Terdakwa Lo Liep Hong als Alip dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Lo Liep Hong als Alip tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Lo Liep Hong als Alip juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. ... Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai mata pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya, terdakwa sedang bermain judi jenis judi online kasino menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa pada situs www.m88.com dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya terdakwa mendepositkan dengan uang sejumlah kepada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No.rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online bukanlah sebagai mata pencaharian dan permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terdakwa bermain judi hanya ikut bermain dalam permainan judi online melalui situs www.m88.com, bukanlah sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan hanya iseng dan sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "... Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai mata pencaharian" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal, dari dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Lo Liep Hong als Alip yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Lo Liep Hong als Alip, kemudian selama persidangan Terdakwa Lo Liep Hong als Alip dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Lo Liep Hong als Alip tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Lo Liep Hong als Alip juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Toko Alat Kulkas/Pendingin Jl.Raden Saleh No.21-A Surabaya, terdakwa sedang bermain judi jenis judi online kasino menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa pada situs www.m88.com

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan username **lippi** password **00110022** dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya terdakwa mendepositkan dengan uang sejumlah kepada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun situs tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 0360014738 atas nama LO LIEP HONG ke rekening BCA Nomor 1951371578 atas nama DIANA, No.rek 6995062384 atas nama CAHYADI, No.rek 2240071901 atas nama ASHMAD, No.rek 6995068978 atas nama JANURI, dan No.rek 6995069419 atas nama CRISTANTI dan seterusnya selalu bergantian, adapun aturan permainan judi online kasino tersebut pemain terlebih dahulu memilih meja dengan memasang taruhan yang sesuai pada permainan yang telah ditentukan dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka sesuai dengan kelipatannya dan berhak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang otomatis akan menambah deposit akun pemenang tersebut kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberi kesempatan pada sistem tatanan sosial yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lo Liep Hong als Alip tersebut diatas tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Lo Liep Hong als Alip tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA

dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1703/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15